

PEMIKIRAN RASYID RIDHA TENTANG IJTIHAD

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Ushuluddin



PUSHTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS U-2001 032 AF	No. FIG U/2001/AF/032
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

SUPRIYADI
NIM : EO.1.3.97.046

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
2001

PERSETUJUAN

Skripsi yang disusun oleh Supriyadi (EO. 13.97.046) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 25 Juli 2001

Dosen Pembimbing



Drs. H. Fatchul Mubin Djoko
NIP. 150 064801

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Supriyadi ini telah dipertahankan di depan Tim penguji skripsi
Surabaya, 9 Agustus 2001

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. A. Khozin Afandi, M.A.
NIP. 150 190 692

Ketua

Drs. Sunantri
NIP. 150 227 500

Sekretaris

Drs. Slamet Muliono
NIP. 150 275 955

Penguji I

Drs. H. Kasno Sudaryanto, M.Ag.
NIP. 150 224 884

Penguji II

Drs. Loekisno Choiril Warsito M.Ag.
NIP. 150 259 574

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Definisi Operasional.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Metodologi Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II : BIOGRAFI RASYID RIDHA

A. Riwayat Hidup.....	12
B. Pendidikan	12
C. Pemikiran	13

D. Wafatnya.....	22
E. Karya-karya.....	23

BAB III : KONSEPSI RASYID RIDHA TENTANG IJTIHAD

A. Ruang Lingkup Ijtihad.....	24
1. Sejarah dan Perkembangan ijtihad.....	25
2. Hukum Ijtihad.....	29
3. Syarat-syarat Ijtihad.....	29
4. Bidang Ijtihad.....	32
B. Ijtihad Menurut Rasyid Ridha	34
1. Pengertian Ijtihad	34
2. Jenis-jenis Ijtihad.....	36
3. Pentingnya Ijtihad.....	38
a. Bidang	
Keagamaan.....	39
b. Bidang Pendidikan	40
c. Bidang Politik.....	42

BAB IV : TINJAUAN TERHADAP PEMIKIRAN RASYID RIDHA

A. Sebab Keterbelakangan Umat Islam.....	48
1. Kejumudan Berfikir.....	48
2. Faham Fatalisme.....	59
B. Konsep Pembaharuan Rasyid Ridha	59
C. Kritik Terhadap Pemikiran Rasyid Ridha	68

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran.....	72
C. Penutup.....	72

BIBLIOGRAFI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk lain. Kesempurnaan manusia itu lebih banyak terletak pada posisi dan esensi akalnya. Dengan akal manusia bisa menganalisa segala sesuatu apakah itu baik atau buruk. Dan dengan akal pula manusia mampu memahami segala sesuatu yang ada di alam ini dan lebih-lebih di dalam memahami ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada manusia.¹ Dan tidak kalah pentingnya bahwa akal mampu memahami apa yang disebut sunnatullah, yang merupakan sebagian hukum-hukum Allah yang berlaku di alam raya ini yang segera diungkap dan dikemukakan oleh Rasyid Ridha di dalam penafsirannya.² Oleh karena itu fungsi daripada akal sangat menentukan eksistensi manusia di dalam mengemban amanat dari Allah Swt.

Pemanfaatan akal untuk membuat sebuah konsep atau formula dalam segala sesuatu itulah yang disebut dengan proses berfikir, aktifitas berfikir yang dilakukan oleh manusia ini kemudian lebih cenderung

¹ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, (Bandung; Pustaka Hidayah, 1994), 67.

² *Shihab*, 101.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mencirikan manusia sebagai makhluk berfikir dan merupakan ciri khas sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini.³ Ini bisa dimengerti karena dengan potensi akalnya manusia mampu membangun peradaban baru serta mengadakan perubahan lebih-lebih dalam perubahan masyarakat.⁴ Oleh karena itulah Islam sangat menghargai keberadaan orang yang berakal terlebih lagi orang yang berilmu dengan mengangkat derajatnya lebih dari hanya sekedar orang biasa.

Pentingnya penggunaan oleh manusia ini dalam Islam mendapatkan porsi dan keistimewaan lebih. Ini terjadi karena di dalam ajaran Islam tentu lebih banyak memerlukan akal dalam menafsirkan esensi ajaran. Dengan ini maka akan didapati sebuah hal bahwa hakekat berfikir itu sangat perlu karena dengan itu semua perubahan akan terjadi.⁵ Terlebih lagi ketika harus berhadapan dengan ajaran yang belum pasti kejelasannya dalam Islam, maka perlu untuk dijelaskan oleh akal fikiran. Ini terjadi karena dalam Islam tidak sama ajarannya kemudian mendapatkan porsi yang sama dalam hal penjelasannya. Oleh karena itu dalam Islam diperlukan sebuah aktifitas yang disebut sebagai ijtihad. Ijtihad secara bahasa berarti kesanggupan seseorang, yang berasal dari

³ Miska Moh. Amin, *Epistemologi Islam*, (Yogyakarta; UII Press, 1983), 26.

⁴ Endang Saifuddin Anshori, *Ilmu, Filsafat Dan Agama*, (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1987), 15.

⁵ Ibnu Maskawi, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, (Bandung; Mizan, 1985), 41.

akar kata *jahada* yaitu kesanggupan dan kekuatan mujtahid dalam melakukan pencarian dan kekuatan kepada ujung yang dituju,⁶ yang dapat diartikan berusaha sesungguhnya dengan segala kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sama. Adapun di dalam masalah fikih berarti cara kerja ahli hukum Islam yang berusaha selalu sungguh-sungguh dengan mempergunakan seluruh daya kemampuannya secara rohaniiah untuk menyusun tentang masalah hukum yang tidak ada arti tegas dari al-Qur'an dan al-Hadits.⁷ Ijtihad juga dapat berarti melakukan usaha secara maksimal dalam melaksanakan suatu kerja. Secara teknis ia menunjukkan kepada usaha yang maksimal untuk menentukan suruhan dan maksud Islam di dalam masalah atau perkara yang dihadapi.⁸

Dengan demikian, maka amat menjadi jelaslah bahwa dengan melakukan ijtihad seseorang harus menggunakan akal fikirannya untuk menghasilkan suatu pikiran yang baik dan berguna bagi yang lainnya. Karena pada dasarnya ijtihad nantinya diarahkan kepada sebagai upaya pelatihan yang dilakukan manusia melalui akal fikirannya.

Mencermati ini, maka tokoh Islam, Rasyid Ridha yang juga murid Muhammad Abduh menganggap bahwa dengan akal fikirannya manusia

⁶ Abd. Hakim Atang dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung; Rosda Karya, 1996), 96.

⁷ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1991), 148.

⁸ Sidi Gazalba, *Islam Dan Perubahan Sosiobudaya*, (Jakarta; Pustaka Al-Husna, 1983), 176.

bisa melakukan tugas berat yakni ijtihad. Muhammad Rasyid Ridha telah memberikan ide pembaharuan yang pada intinya agar manusia mampu menggunakan akal fikiran sebagai sarana berijtihad.⁹ Dengan ijtihad, maka akan terlihat bagaimana sebenarnya posisi Islam dalam pemberian kekuasaan berfikir yang merupakan sebuah wahana untuk mengusahakan terwujudnya manusia yang benar-benar tahu akan faidah atau manfaat dari penciptaan anggota-anggota tubuh sebagai makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah Swt.

Oleh karena itulah Rasyid Ridha sangat mengagungkan fungsi akal sebagai sebuah sarana berfikir oleh tiap-tiap manusia, dengan fikirannya sendiri-sendiri manusia harus bisa menciptakan atau berkreasi terhadap segala sesuatu dan tentunya jangan sampai terjebak pada persoalan-persoalan taklid. Di dalam berijtihad manusia harus menggunakan akal fikirannya sendiri, karena manusia tidak menutup kemungkinan akan atau mengalami apa yang disebut taklid buta yaitu berpaling pada apa yang diturunkan oleh Allah dan tidak mau memandang karena taklid kepada bapak terdahulu.¹⁰ Bertaklid juga dapatlah berarti ikut orang dalam hal ini adalah pendapat orang yang tidak diketahui secara jelas oleh dirinya.¹¹

⁹ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz VII, (Mesir; Maktabat al-Khoiroh, 1992), 191-197.

¹⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Taqlid Buta*, (Jakarta; Darul Falah, 2000), 17.

¹¹ Al-Jauziyah, *Taqlid*, 137

Dengan demikian, maka amatlah jelas bahwa dengan adanya sikap suatu kemampuan di dalam berijtihad tentu akan banyak membantu bagi manusia dalam memecahkan masalah hukum atau memberikan suatu fatwa. Oleh karena itulah fungsi ijtihad yang sekaligus sebagai wahana bagi manusia dalam mengekspresikan kebebasan berfikirnya atau sangat membantu dan juga bisa sekaligus memantapkan suatu hukum baru yang belum jelas dari ajaran Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini nantinya akan diarahkan pada penggunaan secara lebih mendalam tentang apa yang bersangkutan dengan ijtihad dan tentunya ini akan lebih disandarkan pada pemikiran Rasyid Ridha. Hal ini dimaksudkan karena fokus masalah yang diangkat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dalam skripsi ini akan diacukan pada pandangan Rasyid Ridha tentang ijtihad yang dianggapnya sebagai sebuah proses dari kebebasan berpikir yang berpotensi pada aktifitasnya manusia untuk berfikir dan memunculkan sebuah kreasi kongkrit.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Rasyid Ridha tentang ijtihad?
2. Bagaimana Rasyid Ridha mengimplementasikan konsepsi ijtihad dalam kehidupan umat Islam?

D. Definisi Operasional

Agar nantinya tidak banyak terjadi kesalahpahaman dalam memahami esensi skripsi, "*Pemikiran Rasyid Ridha tentang Ijtihad*" maka penulis merasa perlu untuk mendiskripsikan dari masing-masing kata sebagaimana berikut ini:

Pemikiran : adalah hasil dari sebuah proses berpikir atau yang biasa disebut sebagai konsep.

Rasyid Ridha : adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di al-Qolamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli (Suria). Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan al-Husain, cucu Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu ia memakai gelar al-Sayyid di depan namanya.¹²

Tentang : mengenai suatu hal

Ijtihad : adalah bersungguh-sungguh atau orang yang mujtahid mengistinbatkan hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lain-lain mengenai hal-hal yang telah terjadi dan kadang-kadang belum terjadi. Atau dengan kata lain, bahwa ijtihad adalah menetapkan maksud

¹² Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1991),69.

ayat-ayat tertentu (dalam al-Qur'an) dengan melalui penafsiran sungguh-sungguh.¹³

Jadi yang dimaksud dengan pemikiran Rasyid Ridha tentang ijtihad adalah sebuah deskripsi Rasyid Ridha dalam sebuah upaya membuat ketetapan hukum yang belum ada dalam agama melalui sebuah usaha penafsiran dengan sungguh-sungguh.

E. Tujuan Penulisan

1. Penulis ingin menggambarkan pemikiran dari Rasyid Ridha yang berkaitan dengan ijtihad.
2. Penulis ingin menjelaskan konsepsi Rasyid Ridha dalam mengimplementasikan ijtihad dalam kehidupan umat Islam.

F. Metodologi Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pada langkah ini metode yang dipakai adalah penelitian pustaka yang berasal dari buku, majalah dan artikel. Sedangkan sumber pustaka dari buku itu antara lain, misalnya:

¹³ Pius dan Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya; Arkola, 1994), 241.

- a. M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha*
- b. Ahmad as-Syarbani, *Rasyid Ridha, Shohibul Manar, Usrohu Wahayatuhuwa Masodiroh Tsaqofatihin.*
- c. Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah, Gerakan dan Pemikiran.*
- d. Tim Penyusun Teks Book Dirasat Islamiyah, *Sejarah, Gerakan dan Pembaharuan.*
- e. Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam.*
- f. Sidi Gazalba, *Islam dan Perubahan Sosiobudaya.*
- g. Abdul Hakim Atang dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam.*
- h. Nizamia, *Jurnal Pendidikan Islam dan Pemikiran.*
- i. Muktafi Fahal dan Ahmad Amir Aziz, *Teologi Islam Modern.*
- j. Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama.*
- k. Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat.*
- l. Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Taqlid Buta.*

2. Metode Pembahasan

a. Analisis

Yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti; atau cara penanganan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu dengan

jalan memilah milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.¹⁴

b. Sintesis

Yaitu jalan dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan cara mengumpulkan atau menggabungkan metode ini pula berarti cara penanganan terhadap obyek ilmiah tertentu dengan jalan menggabungkan pengertian yang satu dengan yang lain, yang pada akhirnya dapat diperoleh pengetahuan yang sifatnya baru sama sekali.¹⁵

3. Analisa Data

Yaitu suatu upaya untuk menganalisa data. Sedangkan analisa

data yang dipakai dalam pemikiran skripsi ini adalah:

a. Induksi deduksi

Yaitu masalah dipelajari sebagai *case studi*, dengan menganalisa semua bagian dan semua konsep pokok satu persatu dan dalam hubungannya satu sama lain (induksi) agar dari mereka dapat dibangun suatu pemahaman sintesis. Juga jalan yang terbalik dipakai (deduksi); dari visi dan gaya menyeluruh

¹⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997), 55.

¹⁵ Sudarto, *Metodologi*, 61.

yang mendominasi dalam masalah itu, dipahami dengan baik semua detail-detail uraiannya.¹⁶

b. Komparatif

Yaitu isi buku dibandingkan dengan buku-buku lain tentang hal yang sama, entah yang dekat dengannya atau justru yang sangat berbeda. Dalam perbandingan itu diperlihatkan keseluruhan pikiran dengan ide-ide pokok, kedudukan konsep-konsep, metode dan sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini komparasi dilakukan tidak hanya terpancang pada antar buku, tetapi dapat dilakukan antar gagasan atau pikiran.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih sistematis, maka penulis perlu menggambarkan muatan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Sedangkan bab kedua akan dijelaskan tentang biografi Rasyid Ridha yang meliputi riwayat hidup, pendidikan, pemikiran, wafatnya, dan karya-karyanya.

¹⁶ Anton Bakker dan Ahmad Choris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Yogyakarta; Kanisius, 1998), 69.

¹⁷ Dekkes, *Metodologi*, 70.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab ketiga yang akan mengungkapkan tentang konsepsi Rasyid Ridha tentang ijtihad yang meliputi ruang lingkup ijtihad dan ijtihad menurut Rasyid Ridha. Bab keempat, mengungkapkan tentang tinjauan terhadap pemikiran Rasyid Ridha yang mencakup sebab keterbelakangan umat Islam dan kritik terhadap pikirannya. Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan penutup serta saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

BIOGRAFI RASYID RIDHA

A. Riwayat Hidup

Muhammad Rasyid Ridha dilahirkan di Qalmun, suatu kampung sekitar 4 km dari Tripoli, Lebanon, pada 27 Jumadil 'Ula 1282 H. Dia adalah seorang Bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayidina Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasuliullah Saw. Gelar Sayyid pada permulaan namanya adalah gelar yang biasa diberikan kepada semua yang mempunyai garis keturunan tersebut. Keluarga Ridha dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang sangat taat, beragama serta menguasai ilmu-ilmu agama, sehingga mereka dikenal dengan sebutan Syeikh.¹

B. Pendidikan

Di masa kanak-kanaknya Rasyid Ridha belajar membaca al-Qur'an, menulis dan dasar-dasar menghitung di Madrasah Tradisional di kampungnya. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke Al Rasyidiyah, sebuah sekolah milik pemerintahan Turki. Baru belajar satu tahun di

¹ Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al Manar*, (Bandung; Pustaka Hidayah, 1994), 59.

sekolah ini ia keluar karena tidak berniat menjadi pegawai pemerintah.² Pada masa itu misi Kristen sedang gencar-gencarnya dijalankan, diantaranya dengan mendirikan sekolah Kristen yang modern. Untuk mengimbangi ini, berdirilah sekolah Islam modern. Madrasah yang didirikan oleh Husain Al Jisr yang berisi usaha pembaharuan, yang umurnya tidak begitu lama, karena tidak didukung pemerintah yang pada waktu itu masih berhaluan konservatif. Akibatnya ditutuplah Madrasah tersebut, sehingga Rasyid Ridha pun rela meninggalkan sekolah tersebut dan kemudian ia sekolah lagi ke sekolah agama lain di Tripoli. Kendati demikian, hubungannya dengan Syekh Al Jisr yang beraliran modern itu selalu berjalan dengan baik.³

C. Pemikiran

Lewat hubungan akrab itulah Ridha lebih jauh berkenalan dengan ide-ide pembaharuannya, dan Sang Syekh amat berhasrat memompa semangat muda Rasyid Ridha yang meminati berat alur pemikiran baru. Selanjutnya ia banyak dipengaruhi ide-ide Jamaludin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al 'Urwah Al Wustqa. Ia berminat menggabungkan diri dengan Al Afghani di Istambul tetapi niat itu tidak

² Muktafik Fahal, Amir Aziz, *Teologi Islam Modern*, (Surabaya; Gramedia Press, 1999), 27

³ Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern*, (Jakarta; Raja Grafindo, 1998), 63-64.

terwujud. Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan Beirut, ia mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog dengan murid Al Afghani yang terdekat.

Perjumpaan-perjumpaan dan dialognya Muhammad Abduh meninggalkan kesan yang baik dalam dirinya. Pemikiran-pemikiran pembaharuan yang diperolehnya dari Syekh Husain Jisr dan yang kemudian diperluas lagi dengan ide-ide Al-Afghani dan Abduh amat mempengaruhi jiwanya.⁴

Ia mulai mencoba menjalani ide-ide Muhammad Abduh, dalam hal ini adalah ide pembaharuan ketika ia masih berada di Suria, tetapi usahanya banyak mendapat tantangan dari pihak kerajaan Usmani. Ia merasa terikat dan tidak bebas dan oleh karena itu ia memutuskan untuk pindah ke Mesir, dekat dengan Muhammad Abduh. Pada bulan Januari 1898 ia sampai di negeri gurunya ini.

Adapun di dalam masalah pemikiran atau ide-ide pembaharuannya adalah ia tidak begitu jauh dengan ide-ide yang telah dimiliki oleh gurunya, ia telah beranggapan bahwa, salah satu penyebab daripada kemunduran umat Islam adalah adanya sikap yang telah dimiliki umat Islam antaranya adalah umat Islam masih tidak mau melaksanakan ajaran

⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975), 70

Islam yang sebenarnya. Ajaran-ajaran tarekat dan pengkultusan kepada syekh tarekat sehingga menimbulkan kepatuhan yang berlebih-lebihan.⁵

Kalau kita mau berbicara masalah siapa itu Muhammad Rasyid Ridha tentunya kita tidak bisa lepas daripada tokoh yang bernama Jamaluddin Al Afghani dan Muhammad Abduh yang mana kedua tokoh itu adalah guru daripada Muhammad Rasyid Ridha, yang mana kedua tokoh tersebut telah dikenal sebagai tokoh pembaharuan yang berasal dari Mesir. Sehingga tidaklah heran kalau pemikiran dari Rasyid Ridha telah banyak dipengaruhinya.

Oleh karenanya ia sebagai seorang tokoh pembaharuan maka ia telah banyak melaksanakan pembaharuan di segala bidang. Diantaranya bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang politik kenegaraan.

Pembaharuan di sini ialah suatu gerakan yang mengadakan sebuah

perubahan, yang mana dari keadaan yang kurang baik untuk kemudian diciptakan keadaan yang baik. Misalnya di dalam pembaharuan kurikulum dengan cara mengembangkan kurikulum mata pelajaran umum yang dianjurkan untuk melengkapi dengan mata pelajaran agama, yaitu sosiologi, ilmu bumi, sejarah, ekonomi dan bahasa-bahasa Asing.⁶

Mengapa ia perlu mengusulkan agar kiranya ilmu pengetahuan umum itu dijadikan satu dengan ilmu agama?

⁵ *Teologi Islam Modern*, Op.Cit., hal. 31

⁶ *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta; Djamban Penerbit, 1992), 808

Ilmu dan agama merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan akan tetapi harus saling mendukung di dalam, membentuk sebuah pengetahuan yang sempurna. Berbicara masalah ilmu disini ulama sufi juga memberikan sebuah penilaian atas ilmu-ilmu. Mereka berpendapat bahwa eksistensi daripada ilmu itu telah dibagi menjadi 2 macam:

Yang pertama adalah bahwa ada ilmu itu hanya mencakup kepada sebuah teori, akan tetapi tanpa didasari dengan hati yang paling dalam (agama), maka sikap ilmu semacam ini akan punya potensi untuk melangkah kepada jalan yang salah, melainkan ia hanya dibimbing dengan nafsu. Yang nafsu disini adalah keberadaannya hanya mengantarkan manusia kepada perbuatan yang jelek.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan yang kedua adakalanya ilmu itu menancap pada sebuah teori dan juga ilmu itu dibimbing dengan hati yang paling dalam. Dalam hal ini adalah hati nurani (agama), maka ilmu tersebut akan melangkah kepada jalan yang benar atau jalan yang tidak menyimpang dari aturan Allah. Maka amat terasa sempurna apa yang telah disampaikan oleh Ridha yang pada hakekatnya bahwa ilmu pengetahuan umum itu hendaklah dijadikan satu dengan pengetahuan agama. Adanya pembaharuan di dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh Rasyid Ridha juga dikarenakan adanya fenomena kristenisasi di beberapa dunia Islam, diantaranya termasuk Indonesia, pada 1912 ia berhasil mendirikan

sekolah dakwah di Kairo, yaitu Madrasah Ad Dakwah Wa al Irsyad.⁷ Para lulusan hasil gembengan tersebut, kemudian dikirim ke negara Islam yang membutuhkannya. Namun ketika terjadi Perang Dunia I, sekolah dakwah ini dihentikan kegiatannya.

Selanjutnya di dalam bidang keagamaan ia telah menentang dengan sifat bid'ah, khurafat, tahayyul, yang semuanya sikap itu dianggap mampu membawa kepada umat Islam mengalami keterbelakangan. Melihat sifat tersebut maka Rasyid Ridha berusaha untuk memurnikan kembali kepada Islam yang sebenarnya.

Dengan demikian ia berprinsip atau berkeinginan agar umat Islam dibawah kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran yang murni dari segala bid'ah yang menggerogoti ajaran tauhid itu. Islam murni itu sederhana sekali, kesederhanaan itu terletak pada ibadat dan muamalat.

Ibadat kelihatannya berat dan ruwet karena ke dalam hal-hal yang wajib pada ibadat telah ditambahkan kesuatu yang bukan wajib pada hal yang sebenarnya sunnah.⁸

Mengenai hal-hal yang tersebut di atas maka apabila muncul di dalam tubuh umat Islam, maka tidak akan menutup kemungkinan akan memunculkan apa yang disebut dengan istilah khilafiyah, yakni sebuah perbedaan di dalam masalah urusan ibadah. Kalau sampai saat ini

⁷ *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Gerakan Dan Pemikiran*, Op. Cit., hal. 72-73

⁸ *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, Op.Cit., hal. 67

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

masalah khilafiyah masih dipermasalahkan maka akan berdampak negatif kepada tubuh umat Islam sendiri. Dengan suatu contoh akan timbul sikap fanatik antar sesama kelompok, atau antar golongan, kalau sikap fanatik muncul di dalam tubuh umat, maka jelas akan ada sikap saling mengejek atau menjelek-jelekan dan saling menghujat. Kalau sikap ini muncul di dalam diri kelompok maka kelompok tersebut merasa kelompoknya paling baik, sementara menganggap kelompok yang lain paling jelek.

Oleh karena itu sikap inilah yang dikhawatirkan oleh Rasyid Ridha muncul di dalam tubuh umat Islam. Padahal kalau kita mau meneliti kembali apabila umat Islam sudah terasa terpecah maka secara otomatis akan membuat kelompok agama non Islam akan terasa senang, kalau mereka sudah merasakan senang maka secara otomatis mereka akan berusaha menjadikan dirinya sebagai provokasi, yang pada akhirnya mengadu domba umat Islam, dan dengan tenang mereka akan berusaha mengembangkan misi dakwah agama mereka. Sehingga kalau kita mengamati lagi pada hakekatnya kita semua boleh bersikap fanatik, akan tetapi fanatik di sini ialah fanatik kepada diri kita sendiri. Adapun yang dimaksud dengan fanatik dengan diri kita sendiri adalah bagaimana, kita sebagai orang yang beragama berusaha untuk menjalankan seluruh nilai-nilai yang ajaran Islam yang terkandung di dalamnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kalau para kelompok sudah saling membanggakan pada kelompoknya sendiri-sendiri maka, jelas akan muncul dalam diri mereka bahwa kelompoknya merasa yang paling baik, sehingga di dalam al-Qur'an Allah pun sudah berfirman:

يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا
منهم ولا نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا
تنازروا بالالقباب بئس الاسم الفسوق بعد الاسمان ومن لم يتب
فاولئك هم الظالمون (الحجرات: ١١)

Yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada yang mengolok-olok, dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) antar wanita satu dengan wanita yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok adalah lebih baik daripada yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan jangan pula kamu panggil mereka dengan panggilan yang jelek (gelar). Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. Al-Hajurat. 11)

Berangkat dari ayat in maka kiranya sudah amatlah tegas bahwa sesama iman, bahkan sesama Islam kita dilarang oleh Allah agar kita janganlah saling mengolok-olokkan, apalagi memanggil dengan memberikan gelar yang tidak baik sesama iman. Biasanya fanatik di dalam hal ini adalah dalam masalah khilafiyah, yang dimaksud di sini yaitu perbedaan pendapat di dalam masalah mazhab. Terhadap sikap fanatik yang terdapat di zamannya ia menganjurkan agar toleransi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bermazhab dihidupkan.⁹ Dalam hal dasarnya yang perlu dipertahankan kesamaan faham umat, tetapi hal perincian dan bukan dasar diberikan kemerdekaan bagi orang untuk menjalankan mana yang disetujuinya. Selanjutnya ia menganjurkan di dalam bidang hukum dan penyatuan mazhab hukum.

Memang kalau kita mau berbicara masalah khilafiyah sampai saat ini tentunya hal semacam itu tidak dapat dihindari dengan sebab adanya suatu faham atau pandangan yang berbeda yang telah banyak dimiliki oleh umat Islam sampai saat ini. Nah apabila kita di dalam bermasyarakat, masih saja memunculkan perbedaan, maka tidak akan menemukan jalan keluarnya. Sehingga idealnya adalah di dalam kehidupan bermasyarakat hendaklah ditegakkan apa itu yang disebut dengan persamaan. Maka dengan demikian persamaan adalah merupakan modal dasar yang paling utama yang harus dimiliki oleh umat Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Karena dengan kita mengedepankan persamaan, maka itu akan menjamin kepada umat Islam untuk memupuk rasa persatuan. Persatuan di sini adalah persatuan yang didasarkan kepada kesatuan aqidah. Kalau sikap persamaan dan persatuan ini sama-sama dimiliki oleh umat Islam maka kita sebagai orang yang beragama akan memandang jauh ke depan. Dalam hal ini adalah bahwa kita sebagai umat Islam agar dituntut untuk memikirkan masa depan Islam, yang mana sampai saat ini telah muncul

⁹ *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Gerakan dan Pemikiran*, Op.Cit., hal. 73

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pengetahuan dan teknologi modern itu.¹¹ Umat Islam di zaman klasik mengalami kemajuan dikarenakan mereka maju di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya pemikiran di dalam masalah bidang politik kenegaraan ia kemukakan pentingnya kesatuan umat dan kepemimpinan. Tanpa ini moral pendidikan Islam tidak akan bisa jalan.¹² Sekali lagi ia tegaskan bahwa kesatuan di sini adalah kesatuan yang didasarkan atas kesatuan aqidah. Karena pada hakekatnya kemunduran umat Islam adanya perpecahan yang ada di dalam diri umat Islam sendiri.

Sebagaimana Jamaluddin Al Afghani, Rasyid Ridha pun terjun ke dalam bidang politik, yang itu dimulainya ketika ia berada di tanah airnya. Kegiatannya di Mesir dalam bidang politik dilakukannya setelah Muhammad Abduh melarang agar ia tidak terjun ke dalam masalah politik. Melalui majalah *Al-Manar* ia banyak menulis masalah politik untuk menentang politik Totaliter Kerajaan Usmani dan Politik Kolonialisme Inggris serta Perancis yang hendak membagi bagi dunia Arab ke dalam wilayah kekuasaannya. Sehingga untuk menentang semua itu sekali lagi perlu ditegaskan rasa kesatuan sesama umat Islam.¹³

¹¹ *Ibid.*, Harun Nasution, hal. 75

¹² Teks Dirasat Islamiyah, *Sejarah Dan Pembaharuan Islam*, (Surabaya: CV. Aneka Bahagia, 1995), 139

¹³ *Ibid.*, Ensiklopedi Islam Indonesia, 808

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Oleh karena di dalam rangka untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan, maka itu semua dapat diwujudkan dengan cara dibentuknya sebuah negara. Dan negara yang dimaksud adalah negara berbentuk sistem kekhalifahan, di negara Islam, karena ia memandang yang dianggap khalifah adalah yang mempunyai kekuasaan legislatif dan harus mempunyai sikap mujtahid. Tetapi dalam pada khalifah itu tidak boleh bersikap absolut. Sedangkan ulama-ulama merupakan pembantu-pembantu yang utama di dalam soal memerintah umat.¹⁴ Khalifah adalah mujtahid besar di bawah khalifah serupa inilah kemajuan dapat dan kesatuan umat akan dapat diwujudkan. Dalam kesatuan ini segala golongan umat Islam. Sebagaimana Jamaluddin AL Afghani tidak jelas bentuk politik yang dimaksud Rasyid Ridha.

digilib.uinsa.ac.id **D. Wafatnya** digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam perjalanan pulang dari kota Suez di Mesir, setelah mengantar Pengeran Sa'ud Al-Faisal (yang kemudian menjadi raja Saudi Arabia), mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan dan ia menderita gegar otak. Selama dalam perjalanannya, Rasyid Ridha hanya membaca al-Qur'an, walaupun ia telah sekian kali muntah. Setelah memperbaiki posisinya, tanpa disadari oleh orang-orang yang menyertainya, tokoh ini wafat dengan wajah yang sangat cerah disertai

¹⁴ *Ibid.*, Harun Nasution, 75

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

senyuman, pada 23 Jumadil 'Ula 1354 H, bertepatan dengan 22 Agustus 1935 M.

Kiranya Tuhan mengabulkan do'anya serta menerima pengabdianya yang ditandai dengan akhir ayat yang ditafsirkan:

رب قد اتينى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات
والارض انت ولتى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلما والحقنى بالصالحين.

Artinya: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan mengajarkan kepadaku sebagian penjelasan tentang takwil mimpi. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan sebagai muslim gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh."

E. Karya-karya

Beberapa karya ilmiahnya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Al Hikmah Asy-Syar'iyah fi Muhakamat Al-Dadiriyyah wa Al Rifa'iyah*. Buku ini adalah karya pertamanya di masa ia belajar, isinya adalah bantahan kepada Abdul Hadyi As Shayyad yang mengecilkan tokoh sufi besar, Abdul Kadir AL Jailani, juga menjelaskan kekeliruan yang dilakukan oleh para penganut tasawuf, tentang busana muslim, sikap meniru non muslim, Imam Mahdi, masalah dakwah dan kekeramatannya.

2. *Al-Azhar* dan *Al-Manar*. Isinya antara lain, sejarah Al-Azhar perkembangan dan misinya, serta bantahan sementara ulama Al-Azhar yang menentang pendapat-pendapatnya.
3. *Tarikh Al Ustadz Al Imam*, berisi riwayat hidup Muhammad Abduh dan perkembangan masyarakat Mesir pada masanya.
4. *Nida'li Al Jins Al-Lathif*, berisikan uraian tentang hak dan kewajiban wanita.
5. *Zikra Al-Maulid An-Nabawi*.
6. *Rislatu Hujjah Al-Islam Al Ghazali*.
7. *Al-Sunnah wa Al Syi'ah*.
8. *Al-Wahdah Al-Islamiyah*.
9. *Haqiqah AL-Riba*.
10. *Majalah Al-Manar*, yang terbit sejak H/1298 M s/d 1354 H/1935 M.
11. *Tafsir Al-Manar*.¹⁵

¹⁵ *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, Op.Cit., hal. 65

BAB III

KONSEPSI RASYID RIDHA TENTANG IJTIHAD

A. Ruang Lingkup Ijtihad

1. Sejarah dan Perkembangan Ijtihad

Adanya ijtihad itu muncul, bukan hanya di kalangan Khulafaur Rasyidin dan generasi berikutnya, akan tetapi sejak zaman Nabi Muhammad Saw. hidup, ijtihad telah ada. Sebagaimana telah terungkap dalam peristiwa salat Ashar, di Bani Quraidah. Sebuah Hadits yang terkenal menyebutkan ketika Mu'adz bin Jabal diangkat Nabi sebagai hakim di Yaman sebagaimana dalam dialognya:

بِمَ تَقْضِي؟ قَالَ: بِمَا كَتَبَ اللَّهُ، قَالَ/ قَالَ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟
قَالَ: أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيمَا قَضَى بِهِ
رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ

رسوله.

“Dengan apa kamu memutuskan perkara Mu’adz? “Mu’adz menjawab: “Dengan sesuatu yang terdapat di dalam kitab Suci Allah.” Nabi bersabda: “Kalau kamu tidak mendapatkan dari kitab Allah?” Mu’adz menjawab: “Saya akan memutuskan sesuatu dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah.” Nabi berkata: “Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah?” Mu’adz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan fikiran saya.” Nabi bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan dari Rasul-Nya.”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits ini sangat populer dan sanadnya (jalurnya) diakui baik oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qasyim, Ibnu Katsir, Az-Zhahabi dan lain-lain.¹

Dalam kasus yang banyak terjadi di luar sepengetahuan Nabi, para sahabat seringkali melakukan ijtihad sendiri untuk kemudian dilaporkan kepada Nabi. Ijtihad mereka ada yang dibenarkan, dan ada pula yang dianggap keliru oleh Nabi. Setelah Nabi wafat, para sahabat tetap melakukan ijtihad. Mereka seringkali menghadapi kasus-kasus baru dalam masyarakatnya yang sudah maju. Penyelesaiannya dilakukan menurut kerangka Islam melalui teks-teks, atau petunjuk umum syari'at Islam. Setiap permasalahan yang muncul selalu mendapat jawaban dari Islam. Betapapun setiap penyakit itu ada obatnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ijtihad yang dilakukan para sahabat terhadap berbagai kasus yang muncul, kemudian mendapat landasan yang kuat dari Islam yang terkenal sangat luas, mudah dan membawa kebaikan bagi umatnya. Adanya keputusan hukum yang dikemukakan oleh mereka dapat dilihat dari berbagai segi yaitu; dari fikih, politik, akidah tasawuf maupun pada bidang filsafat.

¹ Ibid., *Aliran Modern Dalam Islam*, hal. 36-37

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Hukum Ijtihad

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam ijtihad telah menjadi istilah hukum tertentu, yang berarti suatu jalan pengambilan hukum al-Qur'an, as-Sunnah dan akal. Adapun asal mula adanya ijtihad secara tegas dan jelas menurut sejarah hukum Islam adalah tentang adanya tanya jawab Nabi yang telah menunjuk Mu'adz untuk menjadi hakim di Yaman.

Sedangkan dalil hukum sebagai dasar wajibnya ijtihad itu adalah firman Allah Swt.:

فاعتبروا يا اولى الأبصار.

Artinya: "Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, orang-orang yang mempunyai pandangan." (QS. 59: 2)

Dan firman Allah Swt. juga:

فان تنازعتم فى شىء فرد الى الله والرسول

Artinya: "Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (as-Sunnah)..." (QS. 4: 59).

Dalam firman Allah pertama di atas tadi, Allah telah mengharuskan bagi orang-orang yang ahli memahami merenungkan dalam mengambil ibarat supaya berijtihad.²

Sedangkan firman Allah yang berikutnya merupakan suruhan terhadap orang-orang yang mempelajari al-Qur'an dan Hadits, supaya meneliti hukum-hukum yang ada alasannya untuk bisa diterapkan

² Dep. Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; 1984), hal. 915 dan 128)

terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang lain. Guna mempelajari dan mengadakan penelitian hal tersebut, harus ada ulama yang selalu melakukan ijtihad.

Rasulullah Saw. bersabda:

وعن عمر وبن العاص رضى الله عنه انه سمع رسول الله ض.م
يقول اذا حكام الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم
فاجتهد ثم اخطأ فله اجر.

Artinya: “Dari sahabat Umar bin Ash sesungguhnya dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: apabila seorang hakim hendak mengambil keputusan, kemudian ia berijtihad dan ternyata mendapat hasil yang tepat, maka dia mendapat dua pahala. Dan apabila ia hendak mengambil keputusan dengan ijtihadnya kemudian ternyata salah, maka baginya hanya mendapat satu pahala saja.” (Hadits Muttafaun Alaih).

Hadits di atas memberi pengertian kepada kita sebagai sugesti bagi orang yang mau bersungguh-sungguh melakukan studi ilmiah tentang hukum Islam, walaupun di dalam mengambil konklusi ia digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mendapatkan kekeliruan, ia tetap memperoleh ganjaran pahala, apalagi tepat dan benar. Ini menunjukkan akan keharusan berijtihad.³

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, jika seorang muslim dihadapkan kepada suatu peristiwa, atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara', maka bagi orang yang itu bisa wajib a'in, wajib kifayah, sunnah atau haram, bergantung pada kapasitas orang tersebut. Pertama, bagi orang muslim yang

³ Ibid., *Ijtihad Menjawab Tantangan*, hal. 17-18.

memenuhi kriteria mujtahid yang dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya dalam nash, maka hukum ijtihad menjadi wajib 'ain. Kedua, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang diminta fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi tetapi ia menghawatirkan peristiwa itu lenyap, dan selain dia masih ada mujtahid lainnya maka hukum ijtihad menjadi wajib kifayah. Artinya jika semua mujtahid tidak ada yang melakukan ijtihad atas kasus tersebut, maka semuanya berdosa. Sebaliknya jika salah seorang dari mereka melakukan ijtihad, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka. Adapun yang ketiga hukum berijtihad menjadi sunnah jika dilakukan atas persoalan-persoalan yang tidak atau belum terjadi. Dan keempat hukum ijtihad menjadi haram dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukum secara qath'i baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, atau ijtihad atas peristiwa yang hukumnya yang telah ditetapkan secara ijma'.⁴

3. Syarat-syarat Ijtihad

Ada beberapa syarat-syarat ijtihad yang telah dikemukakan oleh banyak para tokoh, antara lain:

⁴ Ibid., *Metodologi Studi Islam*, hal. 105

Menurut Muh. Abu Zahrah adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bahasa Arab, karena al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Sunnah sebagai penjelas al-Qur'an juga ditulis dalam bahasa Arab.
2. Mengetahui nasikh mansukh dalam al-Qur'an.
3. Mengetahui sunnah baik perbuatan, perkataan, maupun penetapan.
4. Mengetahui ijma' dan ikhtilaf.
5. Mengetahui qiyas.
6. Mengetahui maqashid al-Syari'ah.
7. Memiliki pemahaman yang tepat (Shihhat al Fahm) yang, karenanya mujtahid dapat memahami ilmu mantiq.
8. Memiliki niat yang baik dan keyakinan (aqidah) yang selamat.⁵

Namun mayoritas ulama dalam kitab-kitab ushul fiqh yang terpenting adalah:

1. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah hukum, dalam arti mampu membahas ayat-ayat tersebut untuk menggali hukum.
2. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadits Nab Saw. yang berhubungan dengan masalah hukum, dalam arti sanggup membahas hadits-hadits tersebut untuk menggali hukum.

⁵ Ibid., *Metodologi Studi Islam*, hal. 102

3. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma' agar dalam menentukan hukum sesuatu tidak bertentangan dengan ijma'.
4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas, dan dapat digunakan untuk istinbat hukum.
5. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum dan sanggup mempertanggung jawabkannya.
6. Menguasai bahasa Arab secara mendalam. Sebab al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber asasi hukum Islam tersusun dalam bahasa Arab yang tinggi, dan di dalam ketinggian, keunikan gaya bahasa inilah, antara lain terletak segi kemu'jizatan al-Qur'an.
7. Memiliki pengetahuan yang dalam tentang nasikh mansukh dalam al-Qur'an dan hadits, agar dalam menggali hukum tidak mempergunakan ayat al-Qur'an atau hadits yang telah di nasakh (hapus).
8. Mengetahui latar belakang turunnya ayat (Asbabun Nuzul) dan latar belakang suatu hadits (Asbabul Furud).
9. Mengetahui sejarah para perowi hadits, supaya dapat menilai suatu hadits; apakah dapat diterima atau tidak. Sebab penentuan derajat atau nilai suatu hadits tergantung sekali pada ihwal perowi, yang lazim disebut isnad hadits tanpa mengetahui sejarah para

perowi hadits tidak mungkin mengetahui *ta'dil tarjih* (penyaringan dapat dilakukan).

10. Mengetahui kaidah-kaidah istimbath hukum ushul fikih sehingga mampu mengolah dan menganalisis dalil-dalil, hukum untuk menghasilkan suatu hukum permasalahan yang akan digali hukumnya.

Dr. Yusuf Qardhawi menambahkan adanya syarat-syarat, untuk berijtihad yang tidak semua sepakat mengenainya adalah:

1. Mengetahui ilmu ushuluddin
2. Mengetahui ilmu mathiq
3. Mengetahui cabang-cabang fikih.⁶
4. Bidang Ijtihad

Hukum ialah dilihat dari segi dalil (sumber yang menunjukkannya), dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Hukum Islam tentang sesuatu, yang telah ditegaskan secara jelas oleh dalil qath'iy (nash al-Qur'an atau hadits yang tidak mengandung penakwilan atau penafsiran).
2. Hukum Islam tentang sesuatu, yang ditunjukkan oleh dalil dhanny dan mengandung penafsiran atau penakwilan).
3. Hukum Islam tentang sesuatu yang disepakati oleh ulama atau dengan kata lain, ketentuan hukum yang berdasarkan ijma'.

⁶ Ibid., *Aliran Modern Dalam Islam*, hal. 58-59

4. Hukum Islam tentang sesuatu, yang sama sekali belum jelas atau disinggung oleh al-Qur'an, sunnah maupun ijma'.

Di antara keempat jenis hukum Islam di atas, maka ijtihad berlaku, atau dapat dilakukan, hanya pada:

1. Sesuatu masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil dhanni, yang kemudian terkenal dengan masalah fikih.
2. Sesuatu masalah yang hukumnya sama sekali belum disinggung baik al-Qur'an, as-Sunnah maupun ijma'. Inilah yang penulis maksud dengan *masalah baru atau hukum baru*.

Dan bila hasil ijtihad bertentangan dengan nash, ijtihad menjadi batal, atau bertolak sebagaimana dikatakan oleh suatu kaidah: "Tidak ada ijtihad dalam nash".⁷

Secara lebih jelas, Wahhab al-Zuhaili menjelaskan bahwa lapangan ijtihad itu ada dua. Pertama, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Nabi Muhammad dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *zhanni al-tsubut wa al-dalalah* atau salah satunya (*zhanni al-ubut atau zhanni al-dalalah*).⁸

Tegasnya obyek daripada ijtihad itu ada dua macam: Pertama, perkara yang sudah ada nashnya akan tetapi zhanni dalalahnya

⁷ Ibid., *Aliran Islam Modern*, hal. 83

⁸ Ibid., *Metodologi Studi Islam*, hal. 104

(pengertiannya; dan kedua, terhadap perkara yang tidak ada nash-nya (ketentuannya) sama sekali.⁹

Pembatasan lapangan ijtihad semacam ini sebagaimana halnya yang diikuti oleh sistem hukum positif, yakni selama undang-undang menyatakan dengan jelas, maka tidak boleh ada penafsiran dan perubahan terhadap kitab undang-undang tersebut dengan dalil bahwa jiwa undang-undangnya tersebut sudah tidak lagi mencerminkan rasa keadilan. Oleh karenanya sumber undang-undang tersebut adalah majlis perundang-undangan sendiri, sedangkan wewenang hakim hanya terbatas pada pemberian keputusan berdasarkan undang-undang itu sendiri.

B. Ijtihad Menurut Rasyid Ridha

1. Pengertian Ijtihad

Ijtihad adalah penuturan berdasarkan al-Qur'an dan hadits dengan usaha maksimal seluruh daya rohaniyah. Penuturan sebagai istilah logika berarti kegiatan budi sebagai jalan mencapai pengetahuan dari pengetahuan yang satu ke pengetahuan yang lain dengan perantaraan pengetahuan penghubung.¹⁰

⁹ Ibid., *Ijtihad Menjawab Tantangan*, hal. 27

¹⁰ Sidi Gazalba, *Islam Dan Perubahan Sosiobudaya*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1983), 180

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan demikian daya rohaniyah dalam ijtihad mendukung pemikiran dan penghayatan. Organ yang melakukan pemikiran adalah budi dan organ yang melakukan penghayatan adalah kalbu. Kerjasama fikir dan rasa itulah aktivitas akal. Organ budi itu terletak dalam otak. Hewan juga mempunyai otak dan kalbu, tapi ia tidak berfikir dan menghayati. Ada sesuatu di belakang otak dan hati yang menggerakkan manusia berfikir dan menghayati, itulah yang diistilahkan dengan roh. Karena binatang tidak memiliki roh maka ia tidak berfikir dan menghayati, sekalipun ia memiliki organnya. Dengan demikian akal dapat dipandang sebagai fungsi roh.

Ijtihad juga dapat berarti berusaha sungguh-sungguh dengan segala kemampuan atau berusaha semaksimal mungkin. Dalam pengertian umum ijtihad berarti konsentrasi segala kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sukar.

Di kalangan sahabat-sahabat Nabi pengertiannya: penelitian dan pemikiran untuk memperoleh maksud, sesuatu yang terdekat pada Kitab Suci dan Sunnah Rasul, baik diperoleh dari nash tertentu, yakni kiyas ataupun dari ide kepentingan umum atau hikmah syari'ah, yakni sesuatu yang terkenal dengan istilah "maslahat".¹¹ Adapun ijtihad menurut ulama fikih adalah konsentrasi seluruh kemampuan, pada ahli-ahli fikih tertentu untuk memperoleh tingkat "dhan" yang

¹¹ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1991), 147

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dikandung hukum syara' tertentu. Dengan demikian dapat disederhanakan usaha yang dilakukan oleh para ahli fikih di dalam menyusun putusan tentang suatu masalah hukum, mengenai hal yang dibimbangan, hal yang didiamkan oleh al-Qur'an dan hadits, berpandukan kedua sumber itu.

Dengan demikian dapatlah diambil suatu pengertian bahwa ijtihad itu hanya dilakukan pada permasalahan-permasalahan yang tidak dijelaskan baik itu di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Tetapi berfikir di sini tidak hanya dituntut dalam bidang hukum saja, tetapi juga dalam bidang-bidang lain. Sebab sistem berfikir Islam itu adalah ijtihad, maka ia diperlukan pula dalam bidang-bidang lain.

2. Jenis-jenis Ijtihad

Dalam hukum diperlukan berfikir, tapi juga dalam bidang ilmu, dan tidak kalah pentingnya di dalam kehidupan sehari-hari. Melihat kepada penerapannya dalam tiap-tiap bidang itu, dapat kita bedakan 3 jenis ijtihad:

1. Ijtihad dalam lapangan hukum, menyangkut langsung kepada masyarakat. Inilah pengertian yang lazim, yang selalu dipengaruhi.
2. Ijtihad dalam lapangan ilmu, yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Ijtihad dalam kehidupan pribadi muslim sehari-hari.

Istilah ijtihad dalam masyarakat umumnya menimbulkan asosiasi kepada hukum. Karena hukum langsung mengenai masyarakat, dan kesalahan dalam menentukan hukum berakibat parah, maka bagi para mujtahid hendaknya memenuhi kriteria di dalam berijtihad. Adapun kaitannya di dalam masalah hukum bahwa dalam periode 2½ abad antara pertengahan abad ke II H. sampai pertengahan abad ke IV H. Ijtihad mengalami kemajuan pesat. Di mana pada waktu itu mujtahid dan para ulama telah membukukan sunnah, fatwa-fatwa sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, hadits, tafsir, fikih dan ushul-ushulnya, yakni ilmu mustalah dan ilmu ushul fikih.

Adapun kaitannya di dalam bidang ilmu pengetahuan telah berlangsung cukup lama kurang lebih 6 abad. Dengan dibukanya ijtihad kepada perkara ilmu terjadilah ilmu yang amat pesat dalam kebudayaan muslim. Terbitan karya-karya ilmu dalam bidang astronomi, kedokteran, farmasi, falak, hisab, geografi, aljabar dan kimia serta ilmu-ilmu yang lain.

Sedangkan jenis ijtihad yang keriga adalah pengamalannya dalam kehidupan muslim sehari-hari sudah demikian asing bagi umat Islam kini. Pemikiran tradisionalisme di kalangan mayoritas umat dan pemikiran sekularisme di kalangan minoritas elit (yang dihasilkan oleh sekolah umum barat) menyebabkan ijtihad tidak lagi dikenal atau tidak laku.

Tanpa diamalkannya ijtihad yang pertama terjadi pembekuan hukum. Tidak ada yang baru dan tidak ada perubahan. Tanpa diamalkannya ijtihad yang kedua terjadi pembekuan ilmu Islam. Tidak ada yang baru dan tidak ada perubahan. Sementara ilmu sekuler tumbuh terus, membawa perkara baru dan perubahan-perubahan. Tanpa diamalkannya yang ketiga terjadi pembekuan pribadi muslim dipandang dari kacamata Islam. Tetapi tidak demikian menurut kacamata sekularisme telah banyak memberikan perkara baru dan menimbulkan perubahan yang dipandanginya maju pada kalangan minoriti elit tersebut.

3. Pentingnya Ijtihad

Dalam pandangan Rasyid Ridha ijtihad di sini merupakan suatu jalan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum dari dalil-dalil itu sebagai suatu cara untuk memberikan ketentuan hukum yang timbul karena kepentingan mu'amalah. Itulah sebabnya di dalam sejarah perkembangan hukum Islam ijtihad menjadi suatu keharusan praktis.

Dalam hal ini ijtihad merupakan suatu dogma yang penting sekali bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Kalau kita berpendirian bahwa untuk setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini berapapun jumlahnya harus ada hukumnya dan bahwa syari'at Islam itu sesuai untuk setiap masa keadaan, sedangkan nash-nash dari

al-Qur'an atau syari'at terbatas jumlahnya, maka dalam hal ini ijihad harus dilakukan sebagai alat pengganti hukum untuk setiap peristiwa yang terjadi dari nash yang telah ada. Oleh karena setiap masalah selalu ada peristiwa baru yang memerlukan pemecahan dari hukumnya, maka logislah kalau ijihad itu terus sampai hari kiamat bagi orang yang sanggup melakukannya.¹²

Rasyid Ridha sebagai seorang tokoh pembaharuan, ia telah mengadakan pembaharuan di berbagai bidang, di antaranya adalah:

a. Bidang Keagamaan

Dan memang jauh sebelumnya di zaman Rasyid Ridha terjadilah di sana khurafat, bid'ah, tahayul sebagaimana yang telah terjadi di masa Jamaluddin Al Afghani. Maka lahirlah gerakan Syek Muh. Bin Abdul Wahab di Jazirah Arab untuk memerangi bid'ah dan khurafat ini. Dan mengarahkan kepada manusia untuk kembali kepada ajaran yang benar.¹³ Di antara bid'ah ini adalah munculnya keyakinan atau faham bahwa di dalam Islam itu telah terdapat ajaran kekuatan batin, yang artinya adalah bahwa manusia di dalam hidupnya hanya bermodalkan kekuatan batin saja akan mampu mendapatkan segala keinginannya serta kebahagiaan

¹² Ahmad As Syarbasi, Rasyid Ridha, *Sohibul Manar*, (Mesir; at-Ta'rif bil Islam, 1970), 79

¹³ Ibid, *Harun Nasution*, 21

akhirat tanpa adanya usaha di dalam hidupnya, sikap semacam ini yang juga identik dengan tarikat yang telah ditantanginya. Menghadapi sikap tersebut Rasyid Ridha berusaha untuk memberantas dan mengadakan pemurnian kembali dari sikap-sikap tersebut. Dengan demikian ia berprinsip atau berkeinginan agar umat Islam di bawah kembali kepada ajaran yang benar yaitu murni dari bid'ah yang pada akhirnya akan mampu menggerogoti nilai ajaran tauhid.

Pemurnian di sini dapat diartikan berusaha mengembalikan Islam seperti Islam pada masa pertama; suatu periode Islam yang benar-benar Islam dan kaum muslimin juga muslim sejati. Islam harus dikembalikan lagi seperti pada periode kenabian, periode Khulafaurrasyidin, periode sahabat, periode salaf soleh, dan periode terbaik-baiknya kurun. Inilah pengertian daripada

pemurnian Islam.¹⁴

b. Bidang Pendidikan

Pembaharuan di dalam pendidikan di sini adalah; bahwa Rasyid Ridha berusaha untuk mengajak kembali kepada umat Islam agar kiranya mau menggunakan segala akal, fikirannya di dalam memajukan cara berfikir dan mengajak kembali kepada

¹⁴ Yusuf Qurdhawi, *Keprihatinan Islam Modern*, (Surabaya; Dunia Ilmu Offset, 1997), 26

kemajuan peradaban yang dulu pernah dialami oleh umat Islam. Kita tahu bahwa kita memiliki hal positif dan hal negatif. Karena pada hakekatnya negara Barat itu mengalami kemajuan dikarenakan adanya kemauan orang Barat di dalam mengkaji ilmu yang berasal dari Islam. Sehingga belajar ilmu pengetahuan dan teknologi ke negeri Barat sama halnya dengan mengambil kembali pengetahuan Islam. Dengan demikian maka belajar kepada negara Barat itu wajib bagi umat Islam.

Mengambil pengetahuan yang berasal dari Barat hendaknya umat Islam mempunyai tolak ukur di dalam pengertian mencontoh atau meniru Barat, dalam hal ini adalah masalah nilai, manakala nilai itu sesuai dengan Islam maka wajib bagi kita untuk meniru, apabila tidak sesuai dengan nilai Islam, maka kita wajib tidak

meniru. Jika kita benar-benar ingin maju, selayaknya kita harus memahami dengan pemahaman yang benar dan mengimani secara benar pula. Juga kita harus mengamalkan Islam secara sempurna sebagaimana para pendahulu. Kita akan menegakkan peradaban sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita yaitu suatu peradaban tinggi yang menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan keimanan serta keutuhan dengan kemanusiaan.

Oleh karena itulah dapat dipersaksikan bahwa sistem pendidikan Barat yang ditanamkan oleh penjajah Barat dan setelah merdeka kemudian dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin masyarakat Islam, sehingga tidaklah heran ada sebagian yang masih bersifat sekularisme.

c. Bidang Politik

Pembaharuan Rasyid Ridha di dalam masalah politik di sini adalah ia telah mengemukakan pentingnya kesatuan pemimpin dengan umat. Tanpa ini moral pendidikan Islam tidak akan bisa berjalan.¹⁵ Dengan suatu pengertian bahwa antara pemimpin dan umat hendaklah digalang rasa kerjasama di dalam mewujudkan misi dan tujuan negara. Adapun rasa persatuan yang dimaksud oleh Rasyid Ridha di sini adalah kesatuan yang didasarkan atas kesatuan aqidah, maksud daripada kesatuan aqidah di sini adalah bahwa kesatuan yang didasarkan atas kesamaan keyakinan dan satu agama. Karena pada hekekatnya kemunduran umat Islam adalah disebabkan adanya perpecahan yang ada di dalam diri umat Islam sendiri.

Sebagaimana Jamaluddin Al Afghani, Rasyid Ridha juga terjun ke dalam bidang politik yang telah dimulainya ketika ia

¹⁵ Teks Dirasat Islamiyah, *Sejarah Dan Pembaharuan Islam*, (Surabaya; CV. Aneka Bahagia, 1995), 139

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berada di tanah airnya. Kegiatan politiknya ia lakukan setelah gurunya wafat yaitu Muhammad Abduh. Karena sebelumnya Muhammad Abduh telah melarang agar ia tidak terjun ke dalam dunia politik. Melalui majalah Al-Manar ia banyak menulis tentang politik totaliter kerajaan Usmani dan politik kolonialisme Inggris serta Perancis yang hendak membagi-bagi dunia Arab ke dalam wilayah kekuasaannya. Dengan demikian di dalam dunia politik Rasyid Ridha menentang pada paham nasionalisme, karena pada hakekatnya nasionalisme merupakan suatu bentuk kesatuan yang didasarkan pada kesatuan keyakinan yang majmuk, lebih-lebih di dalam persoalan aqidah.

Oleh karena itu di dalam rangka untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan, maka itu semua dapat dibentuk dengan cara membentuk suatu negara. Dan negara yang dimaksud adalah negara berbentuk sistem kekhalifahan di negara Islam. karena ia memandang yang dianggap khalifah adalah yang mempunyai kekuasaan legislatif dan harus mempunyai sikap mujtahid. Tetapi sebagai seorang khalifah tidak boleh bersikap absolut. Adapun dalam memainkan suatu perannya sebagai khalifah akan dibantu oleh para ulama yang ada di negara tersebut, karena pada hakekatnya ulama merupakan pembantu-pembantu yang utama di

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

soal memerintah umat.¹⁶ Khalifah adalah mujtahid besar dan di bawah khalifah serupa inilah, kesatuan dan persatuan umat akan dapat diwujudkan. Dalam kesatuan ini segala golongan umat Islam. Sebagaimana Jamaluddin Al Afghani tidak jelas bentuk politik yang dimaksud oleh Rasyid Ridha.

Dari beberapa pemaparan di atas kiranya dapatlah diambil berbagai pemahaman bahwa yang dimaksud dengan ilmu politik adalah ilmu tata negara (ilmu tentang cara-cara yang diperlukan untuk membentuk organisasi kehidupan masyarakat dengan negara), juga praktek memerintah dan kebijaksanaan pemerintah. Dipandang dari kebudayaan politik ialah cara-cara yang mengatur sosial dan ekonomi sebaik-baiknya menurut konsepsi pemegang kuasa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari pengertian-pengertian itu tersimpul bahwa politik terlibat dengan masyarakat atau negara. Kebudayaan Islam membentuk masyarakat Islam dan negara Islam merupakan organisasi masyarakat Islam.¹⁷ Dalam politik ada dua faktor yang asasi, yaitu: kekuasaan dan konsepsi. Dalam politik sekularisme kekuasaan itu ada pada penguasa, yang berhasil dalam perjuangan

¹⁶ Ibid., Harun Nasution, 75

¹⁷ Sidi Gazalba, *Islam Dan Perubahan Sosiobudaya*, (Jakarta; Pustaka Al-Husna, 1983), 75

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

politik sehingga ia memegang tampuk pemerintahan dibentuk oleh ideologi, dan ideologi adalah pancaran dari filsafat politik. Dalam politik Islam kita temukan keadaan yang berbeda. kekuasaan tidak terletak pada pemerintah, tapi pada yang Maha Kuasa. Hak membuat undang-undang, dan hak memerintah hanya pada Allah. Dan kewajiban manusia ialah hanyalah mematuhi dan mentaati perintah Allah.

Jadi yang berhak membuat hukum, yang berhak atas otoritas, yang berhak menentukan yang dilarang dan tidak dilarang hanyalah Allah. Kedaulatan tidak terletak pada kepala negara, pemerintah atau rakyat, tapi pada Allah semata. Adapun apa yang disebut penguasa atau khalifah dalam peristilahan politik tidak lain daripada mereka yang melaksanakan atau menjalankan kekuasaan atau hukum Tuhan.

Prinsip-prinsip konsepsi yang mengarahkan dan mengawal politik Islam bukan dibentuk oleh akal, tapi al naql, sedangkan konsepsi politik sekularisme dibentuk oleh akal manusia baik secara pribadi atau bersama, berdasarkan kajian sejarah, pengalaman, keadaan, suasana, kecenderungan cita-cita. Konsepsi politik Islam digariskan asanya oleh Tuhan, sedangkan pelaksanaannya dirumuskan oleh akal berdasarkan kajian sejarah, pengalaman keadaan, suasana.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Antara politik dan pemerintahan terjalin hubungan timbal balik. Dalam perjalanan sejarah umat manusia timbul dua pola bentuk pemerintahan yang saling berlawanan, yakni otokrasi dan demokrasi. Apabila kekuasaan jadi milik seorang pribadi atau sekelompok orang pribadi adalah bentuk pemerintahan otokrasi. Kalau kekuasaan jadi milik rakyat secara kolektif, maka bentuk pemerintahannya adalah demokrasi.

Bentuk pemerintahan yang diajarkan Islam bukanlah otokrasi dan juga bukan demokrasi. Baik otokrasi atau demokrasi adalah produk filsafat dan mengandung cacat dan kelemahannya. Dalam politik Islam yang berdaulat itu bukanlah diktator atau rakyat, tapi Tuhan. Dipandang dari segi ini Islam menganut pada faham teokrasi. Tetapi yang mentabdir negara dalam teokrasi Islam

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bukanlah kelas ulama, tapi seluruh masyarakat. Islam sebagai penguasa mengangkat manusia sebagai khalifah-Nya, sebagai khalifah semua muslim menerima kedaulatan yang terbatas dari yang diwakilinya (Tuhan) untuk mengatur masyarakatnya. Mereka mengatur masyarakatnya berpegang pada syari'at yang telah digariskan "Penguasa". Dan semua perkara pentabdiran dan semua masalah yang tidak ditemukan arahnya dalam syari'at atau yang didiamkan oleh al-Qur'an dan hadits, diputuskan dengan musyawarah atau diadakan ijtihad.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan demikian dalam prakteknya yang mengatur masyarakat adalah rakyat sendiri dengan berdasarkan syari'at dan melalui musyawarah atau ijtihad. Maka teokrasi Islam dijalankan melalui demokrasi. Bentuk pemerintahan Islam inilah bisa disebut dengan demokrasi Rabbani.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

TINJAUAN TERHADAP PEMIKIRAN RASYID RIDHA

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Rasyid Ridha sebagai tokoh pembaharuan telah mengungkap betapa pentingnya ijtihad, sebagai solusi keterbelakangan umat serta sebagai sarana kemajuan berfikir maka akan terlebih dahulu tentang hal-hal sebagai berikut:

A. Sebab-sebab Keterbelakangan Umat Islam

1. Kejumudan Berfikir

Adapun yang dimaksud dengan kejumudan berfikir ialah terbekunya fikiran manusia yang tidak difungsikan di dalam berfikir, melarang mengamati segala sesuatu yang telah terjadi di alam semesta ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa akal atau fikiran ini adalah sarana yang telah diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada manusia dengan harapan agar manusia mau memikirkan segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Sehingga dengan demikian berfikir di sini adalah merupakan kegiatan yang telah banyak diperintahkan segala apa-apa yang telah dibutuhkan oleh manusia di dalam hidupnya.

Oleh karena itu di dalam Islamlah agama dan akal untuk pertama kalinya menjalin hubungan persaudaraan.¹ Di dalam persaudaraan ini akal menjadi tulang punggung agama yang terkuat dan wahyu atau ayatullah sebagai sendinya yang pertama. Dengan demikian, antara akal dan wahyu tidak bisa dipertentangkan.

Adapun kejumudan di sini telah terjadi pada berbagai bidang di antaranya adalah:

a. Dalam bidang ilmu pengetahuan

Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya bahwa sampai saat ini umat Islam telah banyak mengalami keterbelakangan dan tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan negara Barat, karena pada hakekatnya adanya keterbelakangan itu dikarenakan tidak adanya kreatifitas di dalam berpikir sehingga Islam tidak bisa membangun atau menciptakan peradaban baru.

Peradaban Islam adalah satu-satunya peradaban dunia pada masa itu merupakan ilmu terapan, seperti astronomi, kedokteran, perundang-undangan, fisika dan kimia. Semua itu pada hakekatnya adalah ilmu Islam. Dengan demikian maka jika kita mau kembali kepada Islam niscaya kita akan mampu menegakkan kembali peradaban khusus untuk kita yang menggambarkan

¹ Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah* (Jakarta: UI-Press, 1987), 46.

esensi Islam dan kepribadian seorang muslim: suatu peradaban yang imbang dengan harapan Islam akan mengalami kemajuan.

b. Dalam bidang hukum

Adapun di dalam bidang hukum ini bahwa kebanyakan umat Islam telah mempunyai sikap taklid. Taklid adalah mengikuti pendapat seseorang yang tidak diketahui secara jelas oleh dirinya bahwa pendapat tersebut layak diikuti atau tidak layak diikuti.² Atau dapatlah dikatakan mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Yang taklid di sini di dalam al-Qur'an juga telah dilarang tegas oleh Allah, sebagaimana di dalam al-Qur'an:

ولا تقف ما ليس لك به علم

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya.” (QS. Al A’rof: 13)

Taklid juga dapat berarti berpegang pada pendapat ahli hukum yang sudah-sudah, percaya bulat-bulat kata orang, menurut, meniru, meneladani orang lain, dan taklid buta di sini adalah hanya menurut (mengikuti saja).³ Dengan demikian maka adanya taklid tidak bisa lepas daripada ijtihad. Karena keduanya pada hakekatnya adalah dua sistem berfikir yang antara satu dengan yang lain berkonfrontasi. Apabila satu diamalkan maka

² Ibnu Qayim Al Jaiuziyah, *Taqlid Buta*, (Jakarta; Penerbit Al Maktab Islamic Beirut Darul Falah, 2000), 17.

³ Sidi Gazalba, *Islam Dan Perubahan Sosiobudaya*, (Jakarta; Pustaka Al Husna, 1985), 193.

yang lain lenyap, sehingga umat Islam di dalam pemikirannya menghadapi dua pilihan bertaklid atau berijtihad. Tetapi Islam sebagai ajaran, menentukan ijtihad sebagai sistem berfikirnya. Sehingga tidak ada dien bagi mereka yang tidak menggunakan akal.

Taklid dalam sosial budaya ialah mempertahankan suasana dan keadaan sebagaimana adanya. Bagaimana adanya sekarang adalah lanjutan daripada bagaimana adanya kemarin, kemarin adalah lanjutan dari kemarin dahulu, dan seterusnya. Misalnya pendukung adat bersikap taklid. Norma tradisonal kebudayaan, unsur-unsur penilaian, unsur-unsur suruhan dan unsur kepercayaan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh nenek moyang dahulu.

Sikap taklid itu tidak membolehkan penyimpangan artinya ada yang baru. Tiap perkara harus dirujuk pada adat dan tiap perkara yang berlawanan dengan adat pasti ditolak. Dengan demikian perkara baru atau unsur yang difusi dari luar masyarakat pasti ditolak. Sehingga dengan demikian maka adat tidak memungkinkan terjadinya perubahan, apalagi sebuah kemajuan. Dengan demikian maka pendapat Rasyid Ridha sebagaimana pendapat Abduh bahwa taklid ialah salah satu sebab

penting yang membawa kepada kemunduran umat Islam pada abad kesembilan belas dan abad kedua puluh.

Ia mengkritik kaum ulama yang mengajarkan bahwa umat Islam zaman belakangan wajib mengikuti hasil ijtihad ulama silam, sehingga pemikiran berhenti dan akal tidak berfungsi lagi di kalangan umat Islam.⁴ Ia amat menyesalkan timbulnya sikap taklid yang mencakup tiap aspek kehidupan umat Islam baik itu dalam perkembangan bahasa, organisasi sosial, hukum, lembaga-lembaga sosial yang banyak terhambat. Sehingga ia mencela sikap umat yang memakai taklid, bukan hanya soal keyakinan-keyakinan, tetapi juga di dalam argumen yang diajukan.

Ia berpendapat bahwa ajaran Islam sendiri menentang taklid. Dengan pemahaman yang sederhana ia amat menyalahkan kepada sebagian ulama yang banyak mengikuti kepada pendapat-pendapat ulama silam, yang pendapat ulama silam sendiri belum sebenarnya menghancurkan penguasa taklid atas jiwa manusia dan mencabut akarnya yang tertanam di dalam fikirannya, melepaskan akal dari segala apa yang mengikat terhadap akal dan membebaskan dari sikap taklid yang membuatnya menjadi hamba dan mengembalikan menjadi raja di daerah kekuasaannya.

⁴ *Ibid*, Harun Nasution, hal. 47

Karenanya ia sebagai tokoh pembaharu maka agar tidak terjermus kepada hukum-hukum yang bersifat tradisional maka ia berusaha untuk membatasi diri, dan juga ia mengikuti kepada hukum tradisional yang kiranya dianggap masih benar dan relevan untuk diikuti.⁵ Namun di sisi lain ada yang beranggapan bahwa taklid di sini adalah mengikuti seorang mujtahid, menerima otoritas mujtahid di dalam masalah syari'ah.⁶ Sehingga dengan demikian maka taklid di sini yang dimaksud adalah taklid buta yaitu taklid yang sama sekali tidak berdasar atau berhukum.

Dengan demikian jelaslah pada hakekatnya taklid merupakan salah satu faktor yang amat dominan di dalam menghambat atau menghancurkan perkembangan dan pertumbuhan, daripada kemajuan umat Islam lebih-lebih di dalam masalah kemajuan berfikir. Yang jelas di sini bahwa sikap taklid banyak melahirkan sikap kejumudan di dalam berfikir, serta sikap kaku dan tidak elastis apalagi memunculkan yang baru.

⁵ A. Boisard, Marcel, *Humanisme Dalam Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1980), 320.

⁶ A. Ezzati, *Gerakan Islam Sebuah Analisis*, (Jakarta; Pustaka Hidayah, 1990), 118.

2. Adanya Faham Fatalisme

a. Dalam bidang aqidah

Di dalam bidang aqidah di sini bahwa di dalam diri umat Islam telah muncul faham fatalisme, Adapun yang dimaksud dengan faham fatalisme ialah suatu faham yang keberadaannya bersifat statis, pasif, atau dapat dikatakan bahwa banyak umat Islam yang masih beraqidah jabari.⁷ Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa aliran jabari merupakan aliran yang banyak mengajarkan kepada umatnya agar manusia hidup di muka bumi ini tidak perlu berusaha apalagi menumbuhkan sikap kreatif. Faham semacam ini juga dikenal sebagai faham determinisme yang artinya hidup manusia serba menggantungkan takdir.⁸ Sehingga keberadaan umat manusia merupakan sebagai wayang sementara Tuhan sebagai dalang. Dirinya manusia, maka keberadaan manusia di sini tidak akan mampu mengadakan suatu perubahan. karena pada hakekatnya Islam diturunkan Allah untuk mengubah dunia, dalam bentuknya sebagai agama yang mencari akar-akar dalam kehidupan, yang dibelit oleh kehormatan, untuk dicabut guna memberi kesempatan kepada akar-akar baru agar tumbuh dan

⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975), 73.

⁸ Syekh Muh. Abduh, *Risalah Tauhid*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1996), 49.

berkembang dalam lingkungan yang baru pula.⁹ Dengan demikian maka secara otomatis bahwa hakekat keberadaan manusia adalah mengadakan perubahan. Adapun yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah bahwa perubahan bukanlah sesuatu hasil kerja yang tidak alami dan didasarkan atas pilihan bebas yang menyebabkan manusia kehilangan kebebasannya untuk berbuat. Akan tetapi perubahan merupakan hasil dari kondisi alamiah yang dalam batas-batas tertentu dapat ditundukkan di bawah kehendak dan pilihan manusia.

Perubahan bergerak dari kehendak dan pilihan, bukan dari keterpaksaan. Karena itu dalam pandangan Islam, manusia adalah pencipta perubahan. Sebab dialah yang memberikan aktifitas kerja pada kehidupan dalam lingkungan praktis kerja pada kehidupan dalam lingkungan praktis benda-benda. Ayat al-Qur'an

mengaitkan antara keburukan dengan kehendak manusia, antara lain:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم
 بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. (الروم: ٤١)

Artinya: "telah muncul kerusakan di muka bumi (darat), dan di lautan disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar". (QS. 30: 41).

⁹ Syekh Muh. Husein Fadhullah, *Islam Dan Logika Kekuatan*, (Bandung; Mizan, 1995), 189

Dengan demikian maka jelaslah bahwa munculnya suatu perubahan disebabkan adanya konsep (fikiran) yang ada dalam akal, imajinasi dan perasaan manusia, kemudian berubah menjadi tindakan yang merupakan aktualisasi pikiran imajinasi dan kesadaran tersebut dalam medan realitas. Nah apabila kita mau mengadakan suatu perubahan dengan bermodalkan kemampuan akal pikiran kita yang kreatif, maka kita sebagai umat Islam akan mengalami kemajuan, bukan ketrebelakangan.

Apabila kita mau mengamati secara mendalam atau mengkaji maka umat Islam mengalami keterbelakangan disebabkan karena jauhnya kaum muslimin dari Islam yang sebenarnya, pemahaman dan penerapan keislaman mereka kurang benar.¹⁰ Sangat disayangkan sekali, mereka mengambil yang terjelek dari warisan masa-masa keterbelakangan kita dan mengambil hal yang paling negatif dari Barat.

Kita tahu bahwa kita memiliki hal positif dan negatif dari sejarah kita. Tapi sayangnya, justru kita meninggalkan yang baik dan mengambil yang negatif. Karena pada hakekatnya negara Barat itu mengalami kemajuan, itu semua dikarenakan atas kemauan orang Barat untuk mengkaji ilmu daripada agama Islam.

¹⁰ Yusuf Al Qardhawi, *Kepruhatinan Muslim Modern*, (Surabaya; Dunia Ilmu Offset, 1997), 23-24.

Pada masa sekarang ketika kita menjauh dari Islam, kita banyak ditimpa bencana dan berbagai macam krisis dan lainnya.

Jika kita benar-benar ingin maju, selayaknya kita harus memahami dengan pemahaman yang benar dan mengimani, secara benar pula. Juga kita harus mengamalkan Islam secara sempurna sebagaimana para pendahulu. Kita akan menegakkan sebuah peradaban, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita yaitu suatu peradaban tinggi yang menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan keimanan serta, ketuhanan dengan kemanusiaan.¹¹

Peradaban Islam adalah satu-satunya peradaban dunia ilmu pengetahuan pada masa itu merupakan ilmu terapan, seperti ilmu astronomi, kedokteran, perundang-undangan, fisika, dan kimia.

Semua itu pada hakekatnya adalah ilmu Islam. Dengan demikian maka jika kita mau kembali kepada Islam, niscaya kita akan mampu menegakkan peradaban khusus untuk kita, yang menggambarkan esensi Islam dan kepribadian seorang muslim: suatu peradaban yang imbang, dengan harapan Islam akan mengalami kemajuan.

¹¹ Ibid, Yusuf Qardhawi, hal. 26

b. Dalam bidang kemasyarakatan

Dalam bidang kemasyarakatan ini, bahwa dalam diri umat Islam telah terjadi sikap fanatisme. Adapun yang dimaksud dengan fanatisme adalah selalu berkaitan dengan masalah mazhab. Di dalam masalah ini masih banyak di dalam diri umat Islam selalu terjadi perbedaan atau khilafiyah hukum. Kalau sikap semacam ini tumbuh dan berkembang ke dalam diri umat Islam maka tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi perpecahan, karena pada hekekatnya sikap ini memunculkan saling membenci dari antar golongan atau antar kelompok. Kalau antar kelompok satu menganggap dirinya paling baik, maka secara otomatis menganggap semua kelompok yang lain dianggap paling jelek. Lebih-lebih sikap ini bila dikaitkan dengan persoalan mazhab.

Memang terjadinya perbedaan tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan di dalam cara memandang.

Dengan demikian maka apabila kita sebagai umat Islam ingin bersatu janganlah mencari perbedaan, akan tetapi kita harus mencari persamaan, karena apabila persamaan lebih diperbesar maka akan terjadilah kerukunan dan persatuan yang ada di dalam diri umat Islam.

B. Konsep Pembaharuan Rasyid Ridha

Melihat dengan berbagai macam sebab-sebab yang terjadi di dalam diri umat Islam, maka Rasyid Ridha sebagai tokoh pembaharuan memberikan solusi agar umat Islam tidak mengalami keterbelakangan sebagai berikut:

1. Kebebasan Berfikir Telah Dibuka

Adapun yang dimaksud dengan makna kebebasan berfikir adalah menghormati kebebasan berfikir (pemikiran) dan kebebasan pemikiran dan kebebasan teologis. Berfikir dan merenungi alam dalam pandangan Islam adalah kewajiban agama (fardhu Islam), seperti firman Allah:

اولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض.

Artinya: “Apakah mereka tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi.” (QS. Al-A’raf: 185).

Berfikir, merenung, dan pembebasan dari keberuntungan taklid

buta ini telah diajarkan oleh Islam. Pemikiran harus diberi kebebasan dan dibiarkan untuk berkarya dan membuahkan hasil pemikiran.¹²

Dalam peradaban Islam, pemikiran dan rasio bekerja dan menghasilkan pemikiran sikap dalam berbagai bidang. Dalam peradaban Islam dikenal adanya toleransi yang tidak ada bandingannya, misalnya munculnya berbagai aliran teologis, seperti

¹² Ibid., Qardhawi, Yusuf, Dr. hal. 178-179

aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lainnya. Dengan adanya kebebasan di dalam berfikir, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu perbedaan pendapatnya, tapi itu semua pantaslah dihargai karena merupakan hasil daripada kreatifitas di dalam berfikir. Bahkan ulama lain berpandangan bahwa seluruh pendapat terdapat kemungkinan salah dan kemungkinan benar. Ulama lain lagi berpandangan bahwa seluruh mujtahid dianggap benar. Artinya setiap ijihad yang muncul dari ahlinya (yang berhak berijihad) berarti dianggap benar. Toleransi lebih besar dari sekedar ini. Inilah yang disebut dengan suatu kebebasan pemikiran dan kebebasan keagamaan.

Sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya tentang doktrin pemikiran secara bebas, bukan berarti tanpa adanya suatu batas, akan tetapi di sini ijihad itu telah mempunyai syarat-syarat tertentu bagi para mujtahid.¹³ Dengan demikian, maka untuk menjadi seorang mujtahid maka ia harus memiliki kapabilitas atau kemampuan yang amat mendukung.

Dalam masalah kebebasan berfikir ini, Fazlur Rahman juga berpendapat bahwa ijihad bukanlah hak prilese eksklusif golongan tertentu dalam masyarakat muslim: "Ijihad sebenarnya merupakan suatu upaya untuk berfikir kepada orang lain atau 'menyita' hak ini

¹³ Alkaf, Idrus H., *Ijihad Menjawab Tantangan*, (Solo; Ramadhani, 1988), 2.

darinya. Manusia adalah mesin berfikir, dan jika ia diberi makan serta pendidikan yang layak, maka secara otomatis, ia akan berfikir.¹⁴

Dengan adanya kebebasan berfikir yang telah banyak dimiliki oleh umat Islam maka doktrin yang mengatakan ijtihad tertutup akan terbuka kembali. Karena pada hakekatnya di antara sebab-sebab yang menjadikan pintu ijtihad telah tertutup adalah adanya sikap ketidakberanian intelektual, yang didorong oleh keinginan untuk mengekalkan struktur hukum yang menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam. Di samping sebab-sebab ini Rahman juga menambahkan bahwa memburuknya standar keilmuan dan menciutnya intelegensia Islam secara perlahan-lahan, merupakan sebab penting lainnya yang memunculkan doktrin tertutupnya pintu ijtihad. Jadi ijtihad baik secara teoritis maupun praktis senantiasa terbuka dan tidak pernah tertutup. Namun di sisi lain tidak semua setiap muslim diharapkan secara sepenuhnya untuk menggunakan kemampuannya secara bebas untuk menentukan kebenaran agama, dan sebagian memiliki kemampuan untuk menjadi mujtahid, sedang yang lainnya lagi

¹⁴ Adnan, Amal Taufik, *Islam Dan Tantangan Modernitas Studi Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung; Mizan, 1998), 177-178.

¹⁵ Ibid, hal. 179

mencapai tingkat-tingkat kompetensi yang lebih rendah semisal ahli tarjih dan menjadi kyai.¹⁶

Dengan demikian maka jelaslah bahwa kebebasan berfikir juga merupakan sebuah proses yang harus ditegakkan oleh umat Islam untuk menuju kepada suatu kemajuan di segala bidang.

2. Pemurnian Agama Islam Telah Ditegakkan

Dan memang jauh sebelumnya di zaman Rasyid Ridha terjadilah di sana khurafat dan bid'ah seperti di masa Jamaluddin. Maka lahirlah gerakan Syekh Muh, Bin Abdul Wahab di Jazirah Arab untuk memerangi bid'ah dan khurafat ini. Dan mengarahkan manusia untuk kembali ke asal agamanya yang benar.¹⁷ Ia juga berpendapat bahwa umat Islam mundur karena tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Umat Islam dalam memahami ajaran Islam telah banyak menyimpang atau menyeleweng dari Islam yang sebenarnya.

Dengan salah satu contoh adalah munculnya bid'ah. Di antara bid'ah itu ialah pendapat bahwa Islam terdapat ajaran kekuatan batin yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendaknya, sedang kebahagiaan di akhirat dan dunia diperoleh,

¹⁶ Federspiel, Howard M. Dr., *Persatuan Islam: Islamic Reform In Twentieth Century Indonesia*, (Yogyakarta; Gadjah Mada Press, 1996), 64.

¹⁷ Ahmad as-Syarbasi, Rasyid Ridha, *Sohibul Manar, Usrohu Wahayatuhu Wa Masodiru Tsaqofatihi*, (Mesir; Atta'rif Bil Islam, 1970), 79.

demikian kata Rasyid Ridha.¹⁸ Ia juga telah membenci kepada suatu pemahaman yang mengatakan bahwa kehidupan dunia tidaklah begitu penting.

Umat harus di bawah kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, murni dari segala bid'ah yang mendatang itu. Islam murni itu sangat sederhana sekali dalam ibadat dan di dalam mu'amalatnya.

Pengertian daripada pembaharuan di sini adalah bisa diartikan sebagai pemurnian kembali ajaran Islam. Kita harus berusaha mengembalikan Islam seperti pada masa pertama, suatu periode Islam yang benar-benar Islam dan kaum muslimin juga muslim sejati. Islam harus dikembalikan seperti pada periode kenabian, periode khulafaurrasyidin, periode sahabat, periode salaf soleh, dan sampai periode sebaik-baiknya kurun. Ini pengertian pembaharuan Islam.

Kita kehilangan penyakit-penyakit yang menempel dan mengotori kemurnian Islam. Seperti bid'ah-bid'ah yang terdapat dalam penafsiran-penafsiran dan penambahan-penambahan yang diatasnamakan agama. Padahal, itu semua tidak ada sama sekali. Kita harus mengembalikan kemurnian Islam menuju akidah, kemurnian

¹⁸ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975), 72-73.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Keprihatinan Muslim Modern*, (Surabaya; Dunia Ilmu Offset, 1997), 47.

tauhid menuju ibadah, kemurnian misi menuju akhlak dan moralitas islami, perundang-undangan menuju syari'ah Islam dan semangat keislaman, inilah pengertian pembaharuan agama Islam. Karena apabila telah muncul masalah-masalah ibadah yang baru itu sama halnya dengan bid'ah. karena pada hakekatnya apabila kita melaksanakan suatu ibadah yang tanpa ada dasar dan contoh dari Nabi, maka seluruh amalan kita akan tertolak, sebagaimana di dalam al-Hadits telah diterangkan:

من عمل عمل ليست عليه امرنا فهو رد

Artinya: "Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan tanpa ada perintah (contoh) dari Kami, maka tertolaklah amalan itu."

Berangkat dari pernyataan sebuah hadits di atas maka amat jelaslah bahwasanya di dalam melaksanakan suatu amal ibadah hendaknya kita harus jeli dan teliti di dalam mencari suatu dasar atau contoh di dalam melaksanakan ibadah, karena pada hakekatnya segala amalan yang telah kita lakukan di dunia ini adalah pada hakekatnya hanyalah semata-mata untuk Allah Swt.

3. Perlu Ditegakkan Toleransi Bermazhab

Adanya toleransi di dalam masalah bermazhab yang harus ditegakkan atau dihidupkan tentunya dengan suatu tujuan agar umat Islam tidak mempunyai sikap fanatisme di dalam masalah

bermazhab.²⁰ M. Rasyid Ridha, di mana ia mengatakan dalam majalah Al-Manar sebagai berikut:

“Sesuatu umat Islam tidak akan bisa tahan membawa beban-beban dari orang-orang yang taklid sesuatu mazhab saja”.²¹ Aliran Rasyid Ridha tersebut melancarkan serangan yang keras terhadap taklid dan kebekuan dan menyerukan kebebasan serta pendekatan antara berbagai aliran mazhab dalam Islam dengan berpedoman kepada perwujudan maslahat orang banyak dalam menetapkan hukum. Dengan demikian dapatlah kita katakan bahwa pada masa tersebut terdapat ulama-ulama yang berusaha mempertalikan ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan segala persoalan hidup dan agar mereka memegang peranan dalam kehidupan ini.

Begitu juga di dalam masalah hukum atau syari'ah, ia telah berpendapat, bahwa syari'ah terdiri atas dua hukum; yang pertama hukum yang menyangkut masalah-masalah yang bersifat spiritual atau keimanan, dan yang kedua hukum yang menyangkut masalah-masalah mu'amalah atau dapat dikatakan hukum mengatur kegiatan keduniaan manusia.²² Dua kategori hukum di atas memiliki prinsip yang berbeda, dalam hukum ibadah diperlakukan kaidah bahwa

²⁰ Ibid., Harun Nasution, hal. 73.

²¹ Abd. Madjid, H. Ahmad, MA, *Tarkh Tasyri' Islam*, (Pasuruan; 1990), 65.

²² Nizamia, *Jurnal Pendidikan Islam Dan Pemikiran*, (Surabaya; Fakultas Tarbiyah, 1998), 70.

hukum asal dari segala pembaharuan ibadat adalah dilarang, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan perintah padanya (*al aslu fi ibadat albuthlanu khatta yaquma dalil amr*). Di sisi lain dalam; hukum mu'amalah digunakan kaidah bahwa hukum asal suatu perubahan dalam transaksi dan hal lain yang berkaitan dengan hubungan antar manusia adalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan larangan kepadanya.

Dua kaidah hukum yang berbeda untuk dua kategori hukum yang sifat berbeda tersebut menkonsekuensikan perbedaan penerapan ijtihad untuk masing-masingnya. Rasyid Ridha menjelaskan bahwa dalam masalah peribadatan muslim tidak diperkenankan untuk mengadakan ijtihad apalagi mengadakan perubahan. Dalam bidang hukum ini mereka hanya diperkenankan untuk mengikuti apa yang telah jelas diterangkan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits secara rinci, dan paling jauh muslim diperbolehkan mengikuti hasil kesepakatan para sahabat periode awal mengenai suatu pelaksanaan ibadah. Adapun kontraversi pendapat dalam hal ibadah yang mungkin timbul di antara para sahabat hendaknya dapat disolusikan dengan usaha untuk penelitian untuk menentukan mana di antara pendapat mereka yang memiliki dalil yang paling kuat yakni dengan mengukur referensinya dengan pemahaman teks al-Qur'an dan Sunnah.

Bidang hukum mu'amalah adalah sebaiknya ia merupakan arena hukum Islam yang di namis. Menganggap bahwa bidang hukum ini hanya memiliki dalil-dalil yang hanya memberi pedoman umum saja. Ia menegaskan bahwa dalam bidang mu'amalah tidak terdapat dalam al-Qur'an atau Sunnah secara spesifik yang mengaturnya. Dalil-dalil umum mengenai hukum mu'amalah itulah senantiasa dapat digunakan oleh para ulama untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan usaha merinci hukum tersebut melalui usaha interpretasi, spekulatif (dhann). Kenyataannya dalil-dalil umum tersebut menurutnya tiada lain adalah petunjuk untuk mengambil prinsip demi masalah di dalam masalah bidang hukum kemasyarakatan.²³

Oleh karena itu, di dalam hukum mu'amalah inilah Rasyid Ridha mengemukakan perlunya digalakkan usaha ijtihad dalam upaya menentukan perincian hukum mu'amalah mengenai suatu kasus perubahan zaman. Ia menawarkan pemecahan masalah-masalah mu'amalah melalui ijtihad yang bertumpuh pada prinsip masalah, yaitu usaha untuk menentukan hukum Islam atas suatu permasalahan yang baru berdasarkan pertimbangan pemahaman demi melestarikan kesejahteraan masyarakat. Kaidah ini memberi pemahaman bahwa tujuan hukum dalam bidang kemasyarakatan (mu'amalah) adalah

²³ Ibid., hal. 71.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

untuk mencegah kerusakan dan menjaga kesejahteraan serta kepentingan masyarakat.

C. Kritik Terhadap Pemikiran Rasyid Ridha

Kecenderungan dari pemikiran Rasyid Ridha adalah tendensinya yang sangat mencolok untuk pengagungan daya fikir manusia. Rasyid Ridha menenpatkan posisi fikir manusia dalam tingkatan tinggi sehingga dengan konsep ijtihadnya ia ingin mendorong manusia untuk lebih kreatif lagi dalam berkarya terutama dalam menetapkan hukum baru yang akan berlaku. Kecenderungan ini sangat terlihat sekali dalam beberapa fikirannya. Kemudian setelah itu Rasyid Ridha ingin menciptakan posisi manusia sebagai makhluk sosial yang punya daya pikir untuk menghasilkan sebuah konsep baru dalam tatanan hukum

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Islam. Pemikiran Rasyid Ridha tentang ijtihad merupakan sebuah upaya nyata Rasyid Ridha untuk mengangkat fungsionalisasi dan pemakaian pikiran manusia. Ini adalah sebuah keistimewaan yang nyata-nyata sangat berperan terhadap keberlangsungan perjalanan kemajuan umat Islam. Karena sementara ini dapat ditengarai bahwa ternyata umat Islam itu jatuh dalam lubang kejumudan, umat Islam tidak mampu bertahan dari sikap selalu mengikut dan tidak mau membuat kreasi atau hasil karya yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk sebuah kemajuan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

umat. Rasyid Ridha sebagaimana Muhammad Abduh, menghargai akal manusia, sungguhpun penghargaannya terhadap akal tidak setinggi penghargaan yang diberikan guru. Akal dapat dipakai terhadap ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan, tetapi tidak terhadap ibadah. Ijtihad dalam soal-soal hidup kemasyarakatan terhadap ayat dan hadits yang mengandung arti tegas, ijtihad tidak bisa dipatuhi lagi. Akal dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadits yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak tersebut dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Di sinilah unsur dinamika Islam dalam faham Rasyid Ridha.

Sebagaimana al-Ghazali ia juga melihat perlunya dihidupkan kembali kesatuan umat Islam. Salah satu sebab lain bagi kemunduran umat ialah perpecahan yang terjadi di kalangan mereka. Kesatuan yang dimaksudnya bukanlah kesatuan yang didasarkan atas kesatuan bahasa atau kesatuan bangsa, tetapi kesatuan atas dasar keyakinan yang sama. Oleh karena itu ia tidak setuju dengan gerakan nasionalisme yang dipelopori Mustafa Kamil di Mesir dan gerakan rasionalisme di Turki yang dipelopori oleh Turki Muda. Ia menganggap bahwa faham rasionalisme bertentangan dengan ajaran persaudaraan seluruh umat dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam tidak kenal pada perbedaan bahasa, perbedaan tanah air dan perbedaan bangsa.

Semua umat bersatu di bawah satu keyakinan, satu sistem moral dan satu sistem pendidikan dan tunduk pada satu sistem hukum. Hukum dan undang-undang tidak dapat dijalankan tanpa kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu kesatuan umat perlu mengambil bentuk negara. Negara yang dianjurkan Rasyid Ridha adalah negara dalam bentuk kekhalifahan. Kepala negara ialah khalifah. Khalifah, karena mempunyai kekuasaan legislatif harus mempunyai sifat mujtahid, tetapi dalam pada itu khalifah tidak boleh bersifat absolut. Ulama merupakan pembantu, pembantunya yang utama dalam soal memerintah umat.

Khalifah adalah mujtahid besar dan di bawah khalifah serupa inilah kemajuan dapat dicapai dan kesatuan umat dapat diwujudkan. Dalam kesatuan ini termasuk segala golongan umat Islam, sebagai halnya dengan Jamaluddin Al-Afghani tidak jelas bentuk kesatuan politik yang dimaksud Rasyid Ridha.

Jadi pada dasarnya ijtihad dalam benak Rasyid Ridha sangat mendapatkan porsi lebih untuk menjadikan banyak perubahan yang berarti dalam kehidupan umat Islam di bumi ini. Namun Rasyid Ridha mestinya juga harus melihat bahwa tidak semua orang diberi kemampuan yang sama oleh Tuhan dalam hal berfikir. Ada orang yang sanggup berfikir dan menghasilkan karya, ada orang yang hanya sanggup berfikir saja dan ada pula orang yang tidak sanggup untuk berfikir secara benar. Inilah yang kemudian semestinya diperhatikan untuk selanjutnya ditindak lanjuti dan kalau bisa dibenai agar lebih baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Kesimpulan dari skripsi tentang pemikiran Rasyid Ridha tentang ijtihad ini adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Rasyid Ridha memandang bahwa kejumudan yang dialami oleh umat Islam itu dikarenakan tidak mengoptimalkan fungsi pikiran untuk mencetuskan konsep baru. Ijtihad adalah sebuah usaha sungguh-sungguh untuk menemukan lagi tatanan baru yang belum jelas dalam ajaran Islam untuk kemudian dijadikan sebagai sarana kebebasan dalam mengekspresikan pikiran atau konsep-konsepnya. Rasyid Ridha juga mengungkapkan bahwa pintu ijtihad itu masih selalu terbuka oleh sebab itulah manusia diperolehkan melakukan ijtihad asal sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Implementasi dari konsepsi ijtihad Rasyid Ridha dalam kehidupan umat manusia lebih dititiktekan pada sebuah usaha manusia untuk mengoptimalkan fungsi akal dalam menjalankan titah yang telah diberikan. Ini dimaksudkan agar manusia bisa menjadi mandiri tanpa harus mengikat pada manusia lainnya.

B. Saran-saran

1. Mengungkap tentang pemikiran Rasyid Ridha tidak hanya terbatas pada masalah ijtihad saja oleh karena itu diharapkan di masa mendatang bisa diungkap lagi pemikiran Rasyid Ridha yang lebih sempurna.
2. Rasyid Ridha adalah seorang murid Abduh tentunya banyak pemikiran yang mungkin sama, namun diharapkan nantinya muncul pembahasan yang mengupas tentang perbedaan krusial antara Rasyid Ridha dan Abduh sebagai upaya perubahan wawasan yang ada.

C. Penutup

Demikianlah pembahasan tentang pemikiran Rasyid Ridha tentang ijtihad, besar harapan penulis tentunya bahwa ini bisa ditindaklanjuti pada masa mendatang. Dan akhirnya saran serta kritikan akan sangat membantu penulis guna penyempurnaan selanjutnya. Terakhir terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhammad. 1987. *Teologi Rasional Mu'tazilah*, Jakarta; UI.

Abduh, Muhammad. 1987. *Risalah Tauhid*, Jakarta; Bulan Bintang.

Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2000. *Taklid Buta*, Jakarta; Darul Falah.

Al Qordawi, Yusuf. 1997. *Keprihatinan Muslim Modern*, Surabaya; Dunia Ilmu Offset.

Alkaf, H. Idrus. 1988. *Ijtihad Menjawab Tantangan Zaman*, Solo; CV. Ramadhani.

Amin, Muhammad Miska. 1983. *Epistemologi Islam*, Jakarta; UI Press.

As Syarbasai, Ahmad, Ridha Rasyid, 1970. *Sohibul Manar*, Usrohu Wamasodiruhu Tsaqofatihi, Mesir, Lajnah At-ta'rif bil Islam.

Atang, Abd. Hakim, Jaih Mubarak. 2000. *Metodologi Studi Islam*, Bandung; Rosda karya.

Boisard, A. Marcel. 1979. *Humanisme Dalam Islam*, Jakarta; Bulan Bintang.

-----1986. *Akal Dan Wahyu Dalam Islam*, Jakarta; UI

Ezzati, A. 1990. *Gerakan Islam Sebuah Analisis*, Jakarta; Pustaka Hidayah.

Fahal, Muktafik. Amir, Amad. 1999. *Teologi Islam Modern*, Surabaya; Gramedia Press.

Gazalba, Sidi. 1983. *Islam Dan Perubahan Sosiobudaya*, Jakarta; Pustaka Al Husna.

----- 1991. *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hadi, Masrur, 1996. *Ijtihad Suatu Dilema Dalam Perkembangan Hukum Islam*, Surabaya; IAIN.

IAIN Syarif Hidayatullah. 1992. *Ensiklopedia Islam*, Jakarta; Logos.

M. Howard, Fershipel. 1996. *Persatuan Islam, pembaharuan Islam Abad XX*, Yogya; UGM Press.

Madjid, Abd. Ahmad. 1990. *Tarikh Tasyri' Islami*, Pasuruan.

Maskawaih, Ibnu. 1998. *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, Bandung; Mizan.

Muhammad Husen, Fadzullah. 1995. *Islam Dan Logika Kekuatan*, Bandung; Mizan.

- Munir, Sudarsono. 1994. *Islam Dan Tantangan Modernitas, Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman*, Bandung; Mizan.
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Dan Gerakan*, Jakarta; Bulan Bintang.
- Nizamia. 1998. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Pemikiran*, Surabaya; IAIN Fakultas Tarbiyah.
- Saifuddin Anshari, Endang. 1987. *Ilmu Filsafat Dan Agama*, Surabaya; Bina Ilmu.
- 1991. *Ssitematika Filsafat*, Jakarta; Bulan Bintang.
- Sani, Abdul. 1998. *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*. Jakarta, Grafindo
- Shihab, M. Quraish, 1994. *Studi Kritis Tafsir AL Manar*, Bandung; Pustaka Hidayah.
- Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta; Raja Grafindo.
- Suriasumantri, Jujun. 1984. *Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta; Yayasan Obor Mas.
- Tim Penyusun Teks Book Dirasat Islamiyah IAIN Sunan Ampel. 1995. *Sejarah Dan Pembaharuan Islam*, Surabaya; CV. Aneka Bahagia Offset.